


- GA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADATANGGAL : 28 - 12 - 2009



Muhammad Lukman, MM, M.Si  
Pemula Utama Muda  
Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377

**Keputusan**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : *421.1/509* Disdik/2009

**TENTANG**

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD AL HIDAYAH**

KP. JAMPANG RT. 03/03 DESA JAMPANG  
KECAMATAN KEMANG  
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada msyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL HIDAYAH yang beralokasi di Kp. Jampang RT 03/03 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL HIDAYAH yang beralokasi di Kp. Jampang RT 03/03 Desa/Kelurahan Jampang Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang No.28 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Pasal 78-

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah & Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008, Nomor 128;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Negeri Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 114);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kes/Dis/2005 tanggal 30 Mei 2005;
1. Surat permohonan izin Operasional dari Yayasan Al Hidayah tanggal 16 Desember 2009 Nomor: 000/Pd/12/09/HB/B/09 Perihal Pengajuan izin Operasional PAUD Al Hidayah
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Panitia UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemas tanggal 17 Desember 2009.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESAT

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Nama PAUD : Al Hidayah

Alamat : Kp. Jampang Rt 03/05

Desa/Kel : Jampang

Kecamatan : Kemas

Pemberian izin sebagaimana dimaksud

sepanjang memenuhi semua ketentuan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan

KEDUA